

**IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN
KESEHATAN DALAM KONDISI DARURAT KESEHATAN
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR**
*IMPLEMENTATION OF HEALTH QUARANTINE CRIME IN
COVID-19 HEALTH EMERGENCY CONDITIONS IN MAKASSAR
CITY*

Nasrullah

nasrullah.arsyad@umi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Hukum memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat, diantaranya agar tercipta ketertiban, penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan, perwujudan nilai keadilan diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran hukum, penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. dari beberapa literatur dapat diartikan jika tindak pidana kekarantinaan kesehatan merupakan tindak pidana yang terjadi dalam upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer, dan data sekunder. Pendekatan masalah dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (satatute approach) dengan membandingkan implementasinya pada saat terjadi kedaruratan kesehatan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Kekarantinaan Kesehatan; Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Law has a very important role in people's lives, including in order to create order, law enforcement against a criminal act is the most important element in creating the value of justice, the realization of the value of justice is realized through enforcement of violations of the law, law enforcement against crime is aimed not only to provide legal sanctions to perpetrators but also to protect and ensure justice for victims of criminal acts. Some literature can be interpreted the criminal act of health quarantine as a criminal act that occurs to prevent and prevent the exit or entry of diseases and/or public health risk factors that can potentially cause health emergencies. Based on this, this study aims to determine how the implementation of health quarantine criminal acts in the Covid-19 health emergency in Makassar City, and what factors affect the enforcement of health quarantine

laws in Makassar City. This type of research is empirical legal research, using primary and secondary data. The problem approach in this study is statutory (statute approach) by comparing its implementation during a health emergency in Makassar City. The results of this study show that the implementation of health quarantine criminal acts in the Covid-19 health emergency in Makassar City has not been run by the law. This is influenced by law enforcement factors, facilities and infrastructure, and community cultural factors.

Keywords: Law Enforcement; Health Quarantine; Factors affecting Law Enforcement.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Data menyebutkan 1.856.038 orang terkonfirmasi positif covid-19 pada tanggal 6 Juni 2021, adapun sejumlah 51.612 orang meninggal dunia¹. kondisi tersebut mengakibatkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk menekan laju peningkatan angka terinfeksi virus covid-19. salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana keekarantinaan kesehatan diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. selain itu terdapat juga pengaturan terkait dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penyelenggaraan Pemerintah pusat dan daerah mengambil andil yang krusial dalam penyelenggaraan karantina Kesehatan ini yang dimana merupakan hal yang ditanggung dan dibelakangi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko dalam darurat masyarakat. Kasus ini dapat dipantau melalui masyarakat, alat – alat angkutan, benda dan juga lingkungan².

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur tentang hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya keekarantinaan kesehatan, informasi

¹ Susanto, dkk. hal, 13

² Ida Ayu Sri Wahyuni, Dkk. Tindak Pidana Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan Yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat. Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3 No.1-Maret 2022, hal.21

kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana³.

Sebagai bentuk penanganan terhadap wabah pandemi tersebut maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, terdapat 2 bentuk penanganan yang dapat digunakan dalam menghadapi wabah Covid-19 yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam menangani Covid-19 tersebut.⁴ Pada huruf b Konsideran Menimbang UU Keekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwasanya: “Kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional”. Berlakunya UU Keekarantinaan Kesehatan diharapkan adanya kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan penularan virus yang signifikan. Tentunya undang-undang tersebut tidak hanya mengatur terkait aspek teknis pencegahan serta pengendalian penyebaran virus, tetapi juga berkenaan dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan Kesehatan.⁵ Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar telah disetujui Kementerian Kesehatan RI, persetujuan tersebut tertuang dalam SK dengan Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kota Makassar Sulawesi

³ Nurbaiti Syarif, Sigit Haryanto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Pro Justitia* Vol.2 No.2 Agustus 2021, hal.52

⁴ Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355-1365.

⁵ Purba, I. P. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang keekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. *Jurnal Pahlawan*, 4(1), 1-11.

Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Contoh penerapan karantina kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan di Kota Makassar dimana banyak masyarakat melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan kerana sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bahkan dari data yang ada pada polrestabes Makassar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sejak dilakukannya PSBB terdapat 89 kasus⁶.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan masalah dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan membandingkan implementasinya pada saat terjadi kedaruratan kesehatan di Kota Makassar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggabungkan data primer, sekunder dan tersier secara penyusunan sistem perundang-undangan dengan menguraikan data dan mengolah sesuai dengan hukum normatif dan dibubuhi menggunakan cara penjelasan dari hal umum ke hal yang lebih mengkhusus. Sistem analisis materi hukum dilakukan dengan cara mengolah dan memaparkan setelah bahan tersebut terkumpul yakni materi hukum primer, sekunder, dan tersier dengan terkumpulnya materi penulis dapat menganalisa dan mengkaji penelitian secara detail dengan menggunakan tafsiran hukum yang dikenal dengan deskriptif kualitatif.

⁶ Data polrestabes Makassar tahun 2019-2021.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁸

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁹ a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat. b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47

adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum. e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Tinjauan umum tentang Kejarantinaan Kesehatan

Awal mula peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Kejarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara karna kondisi saat ini sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undangundang yang baru mengenai kejarantinaan kesehatan. Kedua undangundang tersebut masih mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. ISR Kemudian diganti dengan International Health Regulations (IHR) pada tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Pada Majelis Kesehatan Dunia ke-41 pada tahun 1995, WHO dan anggota negara-negaranya sepakat untuk merevisi IHR (1969) Revisi tersebut, Sidang Majelis Kesehatan Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga menjadi IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007. pada tanggal 7 Agustus 2018 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan meskipun munculnya jauh terlambat disebabkan karena International Health Regulations (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas,

meningkatkan kemampuan dalam mensurvei kesehatan dan respons, serta Kekarantinaan Kesehatan di wilayah Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara.¹⁰

3. Kondisi Darurat Kesehatan

Kesehatan masyarakat di suatu negara merupakan hal sentral dan penting serta perlu untuk diprioritaskan, dikarenakan kesehatan sendiri merupakan sentral dari kehidupan setiap individu masyarakat. Dengan adanya penyebaran virus corona yang menerpa Indonesia sampai dengan sekarang, tentunya proteksi terhadap kesehatan masyarakat sangat diperlukan. Dimana untuk dapat memberikan proteksi kepada masyarakat demi menaggulangi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah tentunya menetapkan pembatasan dalam skala besar sebagai respon dari adanya darurat kesehatan masyarakat, sesuai yang tercantum didalam Peraturan perundang-undangan Nomor.6/2018 pada Pasal 1 ayat (2) yang mengatur tentang suatu kekarantinaan dalam hal kesehatan. Berikut isinya : “ Suatu keadaan yang mendesak dalam hal kesehatan yang dimiliki masyarakat merupakan kejadian yang dimana kesehatan pada masyarakat yang memiliki sifat luar biasa ditandai dengan adanya penyebaran penyakit menular dan kejadian yang disebabkan oleh pencemaran biologi, radiasi nuklir,bioterrorisme dan kontaminasi kimia serta pangan yang memunculkan suatu bahaya dalam hal kesehatan dan memiliki potensi meluas hingga lintas wilayah ataupun lintas negara”,¹¹

II. Pembahasan

Implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar.

Dari data yang diperoleh bahwa pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi PSBB di Kota Makassar dari tahun 2019 awal terjadinya wabah covid-19 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰ <http://repository.uinsu.ac.id/17903/2/BAB%20I.pdf>

¹¹ Zali, K. P. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di RSUD Kabupaten Jombang)*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2019 Sampai dengan tahun 2021

No	Tahun	Kasus yang masuk	Kasus terproses	Kasus tidak terproses
1	2019	19	1	18
2	2020	32	3	29
3	2021	38	2	36
	Jumlah	89	6	83

Sumber data: Polrestabes Makassar Pada Tahun 2019-2021.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari kepolisian, penanganan kekarantinaan kesehatan pada saat kedaruratan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19.
3. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menerangkan bahwa dalam melakukan karantina wilayah haruslah berlandaskan pada beberapa asas meliputi, asas manfaat, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas perlindungan, asas non diskriminasi, asas keterpaduan, asas kedaulatan negara, asas kesadaran akan hukum, dan asas kepentingan umum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 diatur bahwa dalam menyelenggarakan karantina kesehatan, setiap orang yang berada dalam karantina haruslah memperoleh hak yang sama, memperoleh pelayanan medis yang sesuai, kebutuhan untuk makanan, dan kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Ketentuan dan larangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut bertujuan bahwa jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus corona dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Tentang penerapan pidana terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini, yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPNS. PPNS Keekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keekarantinaan Kesehatan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.¹²

Berdasarkan data jumlah kasus positif covid-19 yang terus mengalami kenaikan maka untuk menekan laju pandemi, diberlakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di Makassar. Pada tahun 2020 pelaku pelanggaran hukum terhadap pelanggaran undang-undang keekarantinaan kesehatan ini ditindak lanjuti sesuai dengan proses peradilan pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini diakibatkan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan karantina, seperti pemalsuan dokumen kesehatan, menurunkan barang atau orang sebelum memperoleh surat izin dilakukannya karantina, dan tidak memasang isyarat karantina. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengguna jasa, nahkoda, maupun instansi yang terkait dengan penanganan kesehatan.

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara

¹² Weganisa Puspa.S. Penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran karantina kesehatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan.

signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan ketentuan ini dan juga berdasarkan perturan walikota. Adapun Pembatasan kegiatan diluar rumah dalam pelaksanaan PSBB meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- b. Aktifitas bekerja ditempat kerja.
- c. Kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah.
- d. Kegiatan ditempat atau fasilitas umum.
- e. Kegiatan sosial dan budaya.
- f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian jika pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar, ditemukan jika terdapat masyarakat melawan polisi, seperti juga dengan pelanggaran lain seperti kabur dari ruang isolasi, menolak dites korona, pengusaha yang membandel mendatangkan kerumunan, menyelenggarakan hajatan, sampai mengancam tenaga medis merupakan bentuk pelanggaran hukum juga.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.

Penerapan pidana kekarantinaan selama dilaksanakannya PSBB akibat pandemi covid-19 di Kota Makassar merupakan langkah yang tepat, namun terkendala dengan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sangat mempengaruhi penerapan pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan responden menjelaskan jika personel dan sumber daya kepolisian pada Polrestabes Kota Makassar masih sangat terbatas, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³ Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020

Tabel 2 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	10	71%
2	Kurang Berpengaruh	3	22%
3	Tidak Berpengaruh	1	7%
	Jumlah	14	100%

Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, maka faktor penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan tindak pidana kekarantinaan kesehatan terhadap para pelaku di Kota Makassar, sebanyak 70% responden menjawab bahwa kinerja kepolisian dengan indikator seperti jumlah personel kepolisian, kemampuan sumber daya manusia, termasuk moralitas, sangat berpengaruh, hanya 22% responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 7% responden yang menjawab tidak berpengaruh.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Adapun indikator sarana dan prasarana yang diukur dalam penelitian ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung salah satunya adalah ruang titipan tahanan yang sangat tidak memadai, hal tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Pengaruh Sarana/Prasarana Terhadap Penerapan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Berpengaruh	8	57%
2	Kurang Berpengaruh	4	29%
3	Tidak Berpengaruh	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022.

Tabel tersebut diatas responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 8 orang atau 57% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 29%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang atau 14%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor saran/prasaran dalam sangat berpengaruh terhadap

afektifitas penegakan tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang terjadi di Kota Makassar.

3. Faktor budaya masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kesadaran hukum setiap orang sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas, maka aparat kepolisian mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekarantinaan kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan aparat penegak hukum adalah melakukan patroli rutin serta memberikan himbauan terkait tindak pidana tersebut. Adapun indikator pengaruh budaya masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana kekarantinaan kesehatan adalah tingkat kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan terkait, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Pengaruh Budaya Masyarakat Terhadap Penerapan Tindak Pidana Kekarantinaan di Kota Makassar.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentasi
1	Berpengaruh	7	50%
2	Kurang Berpengaruh	5	36%
3	Tidak Berpengaruh	2	14%
	Jumlah	14	100%

Sumber data: Hasil olah data terhadap jawaban responden dari angket thn 2022.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 7 orang atau 50% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 36%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 2 orang atau 14%. Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori efektivitas penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Oleh karenanya, penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan

hukum maka kaidah kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak di tegakkan. Dimana masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerapan atau implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada masakeberlakuan SPBB di Kota Makassar belum efektif atau belum terlaksana sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah kasus dan pelaporan yang belum terproses dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada masakeberlakuan SPBB di Kota Makassar adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat.

B. Saran

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas anggota kepolisian di Polrestabes Makassar khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk pada Polrestabes Kota Makassar untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar.
3. Perlu terus dilakukan penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kekarantinaan kesehatan terutama di masa pemberlakuan PSBB di Kota Makassar.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta 2004 Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Beni Ahmad Sebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia 2007 Bandung
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika Yogyakarta 1998
- Dian Kartika Sari, *Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya dalam Perspektif Politik Hukum*, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol.12 No.1 Tahun 2021
- Ida Ayu Sri Wahyuni, Dkk. *Tindak Pidana Pelanggaran Kekejarantinaan Kesehatan Yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.3 No.1-Maret 2022
- Nurbaiti Syarif, Sigit Haryanto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nyelenggaraan Karantina Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan*. *Jurnal Pro Justitia*, Vol.2 No.2 Agustus 2021
- Permadi, P. L., & Sudirga, I. M. (2020). *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19*. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355-1365.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta
- Weganisa Puspa.S. *Penerapan sanksi pidana dalam pelanggaran karantina kesehatan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekejarantinaan kesehatan*, *Prosiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*
- Zali, K. P. (2021), *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Pada Masa Darurat Kesehatan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rsud Kabupaten Jombang)*, (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).